



IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM DARI MODAL ASING

Emaniar Yunisavitri✉

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Januari 2012

Disetujui Februari 2012

Dipublikasikan Agustus 2012

Keywords:

Ownership of shares

Foreign Investment

Government Regulations

The company

Abstrak

Pada peraturan tentang penanaman modal, penanam modal asing diharuskan berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terdiri dari saham-saham, maka pemerintah membuat peraturan yang lebih spesifik tentang Pemilikan Saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemilikan saham dari modal asing yang diatur dalam kedua PP tersebut. Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peserta penanam modal dalam negeri yang tidak diikuti dengan pengaturan secara tertulis yang mengatur sanksi maupun pemberian jangka waktu 180 hari apabila suatu perusahaan penanam modal asing yang telah berdiri dan menjalankan usahanya di Indonesia ternyata setelah beberapa tahun tidak dapat memenuhi syarat kepemilikan saham sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 tentang kepemilikan saham yang berlaku di Indonesia, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi peraturan itu sendiri.

Abstract

On investment regulations, foreign investors are required to form a limited liability company whose capital consists of shares, then the government makes more specific regulations on the ownership of shares in a company established under the Foreign Investment Regulation No. 20 of 1994 as updated by Government Regulation Number 83 of 2001. This study aims to analyze ownership of shares of foreign capital which is set in both the PP. Analytical approach used is the juridical-normative approach. These results indicate that participants in the domestic investors who are not accompanied by a written arrangement that governs sanctions or granting a period of 180 days if a foreign investment company which has established and operating in Indonesia turned out after a few years can not be qualified shareholding according to Government Regulation No. 20 of 1994 Jo Government Regulation Number 83 year 2001 regarding the ownership of shares in force in Indonesia, it could create legal uncertainty for the legislation itself.

Pendahuluan

Pada umumnya negara yang sedang berkembang, seperti halnya Indonesia, mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Namun, keinginan ini sering tidak didukung oleh cukup tersedianya dana dari dalam negeri, karena masih dihadapkan pada suatu situasi dilematis yaitu keadaan politik yang tidak seimbang dan juga tingginya tingkat korupsi yang belum bisa dihilangkan secara menyeluruh sehingga berdampak pada negara ini.

Pembangunan ekonomi membutuhkan sumber daya alam yang banyak, tenaga trampil yang cukup, manajemen yang baik, stabilitas politik yang mantap dan lain-lain faktor. Namun, persoalan utama terletak pada kebutuhan akan sumber modal untuk investasi, karena baik pemerintah maupun swasta membutuhkannya untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan dengan cara mengimpor baik keahlian (manajemen dan teknologi), serta jasa, maupun barang dan peralatan. Kebutuhan akan sumber modal untuk investasi dapat dipenuhi dengan mempermudah pengaturan penanam modal baik asing maupun dalam negeri untuk menginvestasikan modalnya dalam kegiatan usaha. Penanaman Modal dari pihak asing dirasa sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia karena penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di daerah tertentu di Indonesia maka hal tersebut otomatis berdampak pada masyarakat disekelilingnya yaitu dengan bertambahnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan dapat mensejahterakan tenaga kerja yang bersangkutan.

Kemudian dengan masuknya modal asing tujuan-tujuan lain juga bisa tercapai seperti mengembangkan industri untuk menghasilkan dan menghemat devisa (subsidi import, mendorong ekspor non-migas, alih teknologi, membangun sarana dan prasarana, mengembangkan daerah tertinggal), tentu saja selama segala sesuatu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri. Untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif, maka perlu diwujudkan regulasi yang jelas mulai dari ijin untuk usaha sampai biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan perusahaan, hubungan hukum dengan investasi di era reformasi ini berkisar bagaimana menciptakan hukum yang mampu memulihkan kepercayaan investor asing untuk kembali menginvestasikan modalnya di Indonesia dengan terdapatnya kepastian, efisien

dan keadilan.

Terdapat beberapa bidang usaha yang dianggap berpengaruh bagi hajat hidup orang banyak sehingga pemerintah juga harus menetapkan pengaturan dimana beberapa bidang usaha hanya boleh dimiliki oleh negara dan tertutup untuk penanam modal asing, oleh karena itu pengaturan untuk penanam modal asing sedikit berbeda dengan penanam modal dalam negeri.

Pengertian penanaman modal Asing berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan: "Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri".

Penanaman modal asing diharuskan dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyatakan bahwa: "Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang". Setiap penanaman modal asing yang akan melaksanakan usahanya di Indonesia diharuskan atau diwajibkan untuk melakukan kerjasama patungan karena alasan ekonomi, politik, dan sosial.

Pada peraturan tentang penanaman modal, penanam modal asing diharuskan berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terdiri dari saham-saham, maka pemerintah membuat peraturan yang lebih spesifik tentang Pemilikan Saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001. Peraturan ini dibuat untuk mengatur kepemilik saham di perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing. Pada Peraturan Pemerintah tersebut tercantum bahwa jumlah saham peserta Indonesia di dalam perusahaan tidak boleh menjadi lebih kecil dari 5% (lima persen) dari jumlah modal saham disetor dan ditempatkan. Hal tersebut juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada penanam modal dalam negeri untuk menginvestasikan modalnya, agar penanam modal dalam negeri terpacu untuk melakukan daya saing dengan penanam modal asing.

Yang dimaksud dengan saham atau dikenal dengan istilah *share*, atau *stock* dalam bahasa

Inggris, sementara dalam bahasa Belanda disebut *aandeel*. Sehingga dalam bahasa Indonesia dahulunya saham sering juga disebut dengan istilah *andil*.

Defenisi saham menurut Bursa Efek Indonesia adalah surat berharga yang diterbitkan perusahaan (PT) sebagai bukti kepemilikan perusahaan. Dalam pasar modal, ada dua jenis saham yang paling umum dikenal oleh publik, yaitu saham biasa (*common stock*) dan saham preferen (*preferred stock*). Jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas saham saja, saham ini disebut dengan saham biasa (*common stock*). Untuk menarik investor potensial lainnya, suatu perusahaan mungkin juga mengeluarkan kelas lain dari saham, yaitu yang disebut dengan saham preferen (*preferred stock*). Saham preferen mempunyai hak-hak prioritas lebih dari saham biasa. Hak-hak prioritas dari saham preferen yaitu hak atas dividen yang tetap dan hak terhadap aktiva jika terjadi likuidasi. Akan tetapi saham preferen umumnya tidak mempunyai hak veto seperti yang dimiliki oleh saham biasa (Nurmayanti, 2010 : 29).

Pengertian saham dilihat dari sudut pandang ekonomis saham berarti surat bukti bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor; saham adalah hak yang dimiliki orang atau pemegang saham terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagi di pemilikan dan pengawasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Sementara itu dalam Kamus Khusus Pasar Uang dan Modal dijelaskan, saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberikan hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor. Pendapat yang lebih komprehensif dikemukakan oleh John Downs dan Jordan Elliot Goodman yakni saham (*share*) adalah unit kepemilikan ekuitas dalam suatu perseroan. Kepemilikan ini diwakili oleh suatu sertifikat saham yang menyebutkan nama perusahaan dan nama pemilik saham. Banyaknya saham yang dikuasakan kepada perseroan untuk diterbitkan dirinci dalam anggaran dasar perseroan. Biasanya perseroan tidak menerbitkan semua saham yang diterbitkan (Sembiring, 2007 : 49).

Rumusan yang lebih kongkret tentang saham dijabarkan dalam Surat Keputusan direksi Bank Indonesia. Dalam pasal 1 butir c disebutkan, saham adalah surat bukti pemilikan suatu perseroan terbatas, baik yang diperjualbelikan di pasar modal maupun tidak (Surat Keputusan direksi Bank Indonesia Nomor 24/32/Kep/Dir,

Sekuritas Dan Kredit Dengan Agunan Saham).

Pengertian saham secara umum ialah bagian pemegang saham di dalam perusahaan yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan. Jumlah yang tertulis pada tiap-tiap lembar surat saham itu disebut nilai nominal saham. Kepada pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham untuk saham atas tunjuk berupa surat saham, sedangkan bukti pemilikan saham atas nama, diserahkan kepada para pihak pemegang saham dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan kebutuhan (Widjaya, 2007 : 193).

Ada beberapa alasan mengapa investor asing yang ingin melakukan usaha di Indonesia diharuskan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yaitu : (1). Modal PT terdiri dari saham-saham. PT bertujuan untuk akumulasi modal. Apabila PT ingin menambah modal, maka PT tersebut mengeluarkan saham baru; (2). Hak suara dalam PT tergantung kepada besarnya saham yang dimiliki. Biasanya, 1 saham adalah 1 suara. Sehingga jika investor memiliki, umpamanya mayoritas dari saham, maka pemilik saham mayoritas yang mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan dan pemilik saham mayoritas pula yang memegang posisi-posisi kunci dalam perusahaan (Margono, 2008 : 20).

PT.Hitachi *Construction Machinery* Indonesia adalah salah satu perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing (PMA). PT.Hitachi *Construction Machinery* Indonesia telah melakukan perjanjian dengan beberapa pengusaha dari dalam negeri untuk mendirikan perusahaan tersebut dalam bentuk *joint venture* dan perusahaan perseroan ini telah membagi modalnya dalam klasifikasi saham yang memiliki harga nominal dari tiap lembar saham yang dikeluarkan dan dibeli untuk dimiliki oleh para pemilik saham nantinya. PT. Hitachi *Construction Machinery* Indonesia telah berdiri sejak tahun 1991 dan telah melakukan penambahan modal serta beberapa kali melakukan penjualan atas saham perusahaan yang berdampak pada pergantian kepemilikan saham. Dari data salinan RUPS PT.

Hitachi *Construction Machinery* Indonesia pada tahun 2009 saham milik penanam modal dalam negeri di PT. Hitachi *Construction Machinery* Indonesia menjadi turun dan kurang dari ketentuan peraturan yang berlaku pada saat itu. Namun, walaupun terjadi pelanggaran di perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha alat konstruksi tersebut masih dapat beroperasi dan menjalankan usahanya di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik

untuk mengetahui lebih jauh tentang pengaturan kepemilikan saham di PT. Hitachi *Construction Machinery* Indonesia dan implementasinya dengan hukum positif yang ada di Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 terhadap Kepemilikan Saham di PT. Hitachi *Construction Machinery* Indonesia? (2) Bagaimanakah pengaturan terhadap berkurangnya keikutsertaan kepemilikan saham dalam negeri yang tidak memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 di PT. Hitachi *Construction Machinery* Indonesia.

Tujuan penelitian adalah hal pokok yang harus ada dan diterapkan terlebih dahulu sebelum kegiatan penelitian dilaksanakan dengan mengacu pada permasalahan yang telah ditetapkan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisa Implementasi Peraturan Pemerintah No.20 tahun 1994 Jo Peraturan Pemerintah No.83 Tahun 2001 terhadap Kepemilikan Saham Di PT.Hitachi *Construction Machinery* Indonesia dan menganalisa pengaturan terhadap berkurangnya keikutsertaan kepemilikan saham dalam negeri yang tidak memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 di PT. Hitachi *Construction Machinery* Indonesia.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dimaksud "penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati" (Moleong, 1991: 4).

Menurut Moleong : "menyelesaikan metode kualitatif akan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Metode ini menggunakan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyelesaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi" (Moleong, 1991: 9-10).

Penelitian ini akan melihat realita sosial di lapangan mengenai implementasi kepemilikan saham atas perusahaan modal asing dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Penelitian ini berusaha untuk mencari Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 terhadap

Kepemilikan Saham di PT. Hitachi *Construction Machinery* Indonesia dan pengaturan terhadap berkurangnya keikutsertaan kepemilikan saham dalam negeri yang tidak memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 di PT. Hitachi *Construction Machinery* Indonesia.

Berdasarkan batasan masalah tersebut menekankan pada latar belakang serta pelaksanaan suatu sistem hukum itu terbentuk maka bentuk penelitian yang dipakai adalah "Penelitian Hukum Yuridis Sosiologis" yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha melihat pelaksanaannya dalam masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan terhadap narasumber. Sumber data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi dengan cara menelusuri atau mempelajari literatur-literatur serta Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal, Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 Jo. PP No. 83 Tahun 2001 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan juga buku-buku yang berkaitan dengan penanaman modal dan investasi asing. Menurut Moleong sumber data sekunder adalah tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat terbagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber tertulis, sumber arsip-arsip dokumen pribadi dan dokumen resmi.

Setelah semua data yang diperoleh melalui penelusuran pustaka, wawancara dan dokumentasi dikumpulkan, selanjutnya perlu dianalisa untuk memecahkan masalah yang diteliti. Metode analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisa untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik, melainkan didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas. Dari data yang terkumpul tersebut, kemudian diambil suatu kesimpulan dengan metode deduktif yaitu metode yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

PT. Hitachi *Construction Machinery* Indonesia mulai beroperasi pada bulan oktober tahun 1991 untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dalam rangka *joint venture* yaitu suatu perusahaan patungan dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan perjanjian perusahaan patungan yang tertulis dalam AD/ART dan disahkan dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 4 Agustus 1992 Nomor : C2-6236.HT.01.01.TH.92 antara para pihak yaitu PT. Murinda Iron Steel, PT. Hexindo Adi Perkasa, PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia dan C. Itoh&Co, Ltd telah bermufakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dan mendapatkan izin dan juga persetujuan dari pemerintah.

Tercatat dalam surat nomor : 71 oleh Notaris Drs. H. Saidus Sjahar, S.H para penanam modal baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing di PT. Hitachi *Construction Machinery* Indonesia membagi modal tersebut dalam saham yang pada saat itu memiliki nilai nominal Rp. 192.600,-, perhelai sahamnya. Masing-masing pihak memiliki saham sebagai berikut:

PT. Murinda Iron Steel penanam modal dalam negeri memiliki 20,0% yaitu 12.200 (duabelas ribu duaratus) helai saham atau sama dengan Rp. 2.349.720.000 (dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) modal yang diserahkan.

PT. Hexindo Adi Perkasa penanam modal dalam negeri memiliki 15,0% yaitu 9.150 (sembilan ribu seratus lima puluh) helai saham atau sama dengan Rp. 1.762.290.000 (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) modal yang diserahkan.

PT. Hitachi *Construction Machinery* Indonesia penanam modal asing memiliki 50,4% yaitu 30.744 (tiga puluh ributujuh ratus empat puluh empat) helai saham atau sama dengan Rp. 5.921.294.400 (lima milyar sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) modal saham yang diserahkan

C. Itoh&Co, Ltd penanam modal asing memiliki 14,6% yaitu 8.906 (delapan ribu sembilan ratus enam) helai saham atau sama dengan Rp. 1.715.295.600 (satu milyar tujuh ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) modal saham yang diserahkan

Sehingga jumlah seluruh saham pada saat pendirian yaitu 61.000 (enam puluh satu ribu) he-

lai saham atau sama dengan Rp. 11.748.600.000 (sebelas milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) modal yang terkumpul (sumber : AD/ART PT. Hitachi *Construction Machinery* Indonesia).

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 tentang Kepemilikan Saham di Perusahaan Penanaman Modal Asing disebutkan bahwa :

Saham peserta Indonesia dalam perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) dari seluruh modal disetor perusahaan pada waktu pendirian.

Penjualan lebih lanjut saham perusahaan diatas jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang modal sahamnya dimiliki warga negara Indonesia melalui pemilikan langsung sesuai kesepakatan para pihak dan/atau pasar modal dalam negeri.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 tentang Kepemilikan Saham Di Perusahaan Penanaman Modal Asing menyatakan :

Perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dalam jangka waktu paling lama lima belas tahun sejak berproduksi komersial menjual sebagian sahamnya kepada warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia melalui pemilikan langsung atau melalui pasar modal dalam negeri.

Pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak mengubah status perusahaan.

Dari bunyi Pasal 6 dan 7 diatas kepemilikan saham perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, mengatur bahwa saham peserta Indonesia sekurang-kurangnya 5% dari seluruh modal disetor pada waktu disetor dan saham peserta Indonesia tersebut diharuskan untuk terus meningkat naik dalam jangka waktu paling lama lima belas tahun sejak berproduksi komersial.

Bagi PT. Hitachi *Construction Machinery* Indonesia mungkin ini sedikit membingungkan karena pemerintah memberikan pengaturan untuk perusahaan penanam modal asing memiliki pemegang saham dalam negeri diatas 5% dan setelah beberapa tahun berdiri PT. Hitachi *Construction Machinery* Indonesia tidak dapat memenuhi syarat tersebut, akan tetapi tidak ada pengaturan secara jelas dan pasti tentang akibat hukum berkurangnya kepemilikan saham paserta Indonesia tersebut. Hal ini didasarkan pada Salinan RUPS

Nomor 13 yang dicatat oleh Notaris Kenny Dewi Kaniawati, S.H pada tahun 2009, dimana PT. Murinda Iron Steel yang juga merupakan pendiri PT. Hitachi *Construction Machinery* Indonesia serta satu-satunya pemilik saham peserta Indonesia pada tahun itu menjual sahamnya dan menurut staf legal PT. Hitachi *Construction Machinery* Indonesia Ny. Tjahyatiningsih S.H saham tersebut akhirnya dibeli kembali oleh PT. Hitachi *Construction Machinery* Indonesia hingga PT. Murinda Iron Steel hanya menyisakan kurang dari 5% saham di PT. Hitachi *Construction Machinery* Indonesia. Hal ini jelas melanggar ketentuan pemerintah, yaitu dimana saham peserta Indonesia tidak boleh kurang dari 5% di perusahaan penanam modal asing. PT. Murinda Iron Steel hanya menyisakan 3,2% saham di PT. Hitachi *Construction Machinery* Indonesia (wawancara : Ny. Tjahyatiningsih, S.H, staf legal PT. Hitachi *Construction Machinery* Indonesia, 24 January 2012). Sehingga menurut catatan Salinan RUPS Nomor 13 yang dicatat oleh Notaris Kenny Dewi Kaniawati, S.H pemegang saham PT. Hitachi *Construction Machinery* Indonesia pada tahun 2009 menjadi sebagai berikut :

PT. Murinda Iron Steel, pemilik saham peserta Indonesia memiliki 3,2% yaitu sejumlah 5.550 (lima ribu lima ratus lima puluh) helai lembar saham.

Hitachi Construction Machinery Co.,Ltd., pemilik saham penanam modal asing memiliki 48,1% yaitu sejumlah 82.720 (delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh) helai lembar saham.

Itouch Corporation, pemilik saham penanam modal asing memiliki 11,0% yaitu sejumlah 18.980 (delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh) helai lembar saham

Hitachi Construction Machinery Asia and Pasific Pte.,Ltd., pemilik saham penanam modal asing memiliki 37,6% yaitu sejumlah 64.750 (enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) helai lembar saham

Sehingga seluruh saham PT. Hitachi *Construction Machinery* Indonesia berjumlah 172.000 (seratus tujuh puluh dua ribu) helai lembar saham.

Seharusnya saham tersebut dijual ke peserta penanam modal Indonesia yang lain diluar pemegang saham PT. Hitachi *Construction Machinery* Indonesia yang merupakan penanam modal asing. Namun, PT. Hitachi *Construction Machinery* Indonesia rupanya belum bisa menemukan penanam modal dalam negeri yang mau membeli saham di perusahaan tersebut maka PT. Hitachi *Construction Machinery* Indonesia membeli kembali saham milik PT. Murinda Iron Steel.

Pada dasarnya hal tersebut tidak diperbolehkan oleh pemerintah karena melanggar peraturan pemerintah tentang kepemilikan saham akan tetapi karena perusahaan juga harus tetap menjalankan usahanya maka pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan jangka waktu untuk PT. Hitachi *Construction Machinery* Indonesia mencari investor dalam negeri baik orang perorangan maupun badan hukum Indonesia lainnya yang mau membeli saham perusahaan penanaman modal asing tersebut hingga kepemilikan saham dalam negeri PT. Hitachi *Construction Machinery* Indonesia agar bisa diatas 5%. PT. Hitachi *Construction Machinery* Indonesia pada tahun 2009 masih terus beroperasi, tidak ada akibat hukum berat seperti pencekalan atau penon-aktifan sementara yang dijatuhkan pada perusahaan penanaman modal asing tersebut.

Kurangnya peserta saham dalam negeri di PT. Hitachi *Construction Machinery* Indonesia menurut staf legal Ny. Tjahyatiningsih membuat perusahaan tersebut diharuskan mencari, menawarkan dan menjual sahamnya kembali ke peserta penanam modal dalam negeri. Walaupun PT. Hitachi *Construction Machinery* Indonesia masih tetap dapat beroperasi, namun perusahaan penanam modal asing tersebut diberikan waktu hingga 180 hari atau sekitar 6 bulan oleh 70 instansi pemerintah yang terkait sehubungan dengan penanaman modal asing yaitu Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah melalui diskusi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Departement perindustrian dan perdagangan untuk mencari peserta penanam modal Indonesia yang mau membeli saham di perusahaan tersebut hingga bisa berada diatas 5% atau sesuai ketentuan pemerintah.

Pemberian jangka waktu oleh pemerintah itu sendiri pada dasarnya tidak ada dalam ketentuan peraturan tertulis baik undang-undang maupun peraturan pemerintah tentang penanaman modal. Jangka waktu 180 hari adalah sebuah kebijakan yang diberikan melalui surat pemberitahuan kepada Notaris PT. Hitachi *Construction Machinery* Indonesia, Kenny Dewi Kaniawati S.H, tertanggal 31 Agustus 2009 oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah melalui diskusi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Departement perindustrian dan perdagangan. Tidak adanya sanksi tegas secara tertulis yang mengatur apabila suatu perusahaan Penanam Modal Asing yang sudah berdiri tidak dapat memenuhi syarat kepemilikan saham dalam negeri sesuai peraturan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dari peraturan yang

telah ada dan berlaku.

Adanya ketidakpastian hukum dalam penanaman modal asing akan sangat berdampak pada minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini dapat dikatakan demikian karena, biasanya bagi negara investor yang ingin menanamkan modalnya terlebih dahulu akan menilai terhadap aspek-aspek yang mempengaruhi iklim investasi. Aspek yang mempengaruhi iklim investasi menurut Sujud Margono dalam bukunya yang berjudul hukum investasi asing, ada 3 yaitu : kesempatan ekonomi, stabilitas politik dan terakhir ialah kepastian hukum (Margono, 2008 : 14).

Penanam modal asing akan melihat kesempatan ekonomi, stabilitas politik dan kepastian hukum Indonesia sebelum menanamkan modalnya disini. Dari segi kesempatan ekonomi, Indonesia merupakan negara yang memiliki kesempatan ekonomi yang tinggi untuk melakukan usaha disini dan dari segi stabilitas politik, walau tidak terlalu baik namun politik di Indonesia dipandang sudah cukup stabil untuk saat ini. Akan tetapi, dari kekosongan salah satu pengaturan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maupun Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 tentang Kepemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing yang ada dan hal tersebut nyatanya terjadi pada PT. Hitachi *Construction Machinery* Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum yang akan berdampak pula pada minat investor.

Padahal untuk mewujudkan suatu iklim investasi yang kondusif, maka perlu diwujudkan regulasi yang jelas mulai dari ijin untuk usaha sampai biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan perusahaan. Bukan saja hanya pengaturan tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal, akan tetapi juga sanksi apabila penanam modal tidak dapat memenuhi salah satu syarat dari peraturan seperti PT. Hitachi *Construction Machinery* Indonesia misalnya. Hal ini akan menimbulkan ketegasan dan kepastian hukum yang jelas dan baik negara maupun investor asing yang akan dan sudah menjalankan usahanya di Indonesia sama-sama diuntungkan dan tidak akan ada yang merasa dirugikan dari ketidakpastian hukum.

Ketidakpastian hukum ini juga bukan hanya berdampak pada investor yang akan menanamkan modalnya akan tetapi juga tidak tercapainya tujuan awal dibuatnya peraturan pemerintah tentang kepemilikan saham perusahaan penanam modal asing tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 20 ta-

hun 1994 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 dibuat dengan tujuan agar peserta penanam modal Indonesia bisa ikut aktif dalam kepemilikan saham diperusahaan asing. Kepemilikan saham penanam modal dalam negeri diharapkan dapat terus naik agar nantinya perusahaan penanam modal asing itu bisa dimiliki oleh penanam modal dalam negeri atau setidaknya sahamnya bisa setara dengan saham penanam modal asing, dengan begitu masyarakat yang memiliki saham diperusahaan penanam modal asing tersebut juga dapat menjadi mandiri dan penanaman modal asing bisa saja hanya menjadi pelengkap dari penanaman modal. Namun, hal tersebut sepertinya tidak dapat terwujud apabila tidak ada peraturan tegas tentang sanksi apabila suatu perusahaan penanam modal asing yang telah berdiri dan menjalankan usahanya di Indonesia tidak dapat memenuhi syarat kepemilikan saham peserta penanam modal dalam negeri. Akibat dari ketidakpastian hukum ini tentunya dapat merugikan banyak pihak baik penanam modal dalam negeri, penanam modal asing maupun negara Indonesia itu sendiri jika investor asing akhirnya enggan untuk menanamkan modalnya. Padahal seperti yang tertera dalam pembahasan awal penanam modal dari pihak asing dirasa sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia karena penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di daerah tertentu di Indonesia maka hal tersebut otomatis berdampak pada masyarakat disekelilingnya yaitu dengan bertambahnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan dapat mensejahterakan tenaga kerja yang bersangkutan. Kemudian dengan masuknya modal asing, tujuan-tujuan lain juga bisa tercapai seperti mengembangkan industri untuk menghasilkan dan menghemat devisa (subsidi import, mendorong ekspor non-migas, alih teknologi, membangun sarana dan prasarana, mengembangkan daerah tertinggal), tentu saja selama segala sesuatu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat sehingga tidak mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri.

Simpulan

Setelah penelitian yang dilakukan penulis pada PT. Hitachi *Construction Machinery* Indonesia yang telah diterangkan pada bab sebelumnya diambil kesimpulan sebagai berikut: (1). Pemberian jangka waktu selama 180 hari untuk memenuhi syarat kepemilikan saham minimal 5% bagi peserta penanam modal dalam negeri di perusahaan penanaman modal asing adalah sebuah kebijakan pemerintah untuk PT. Hitachi *Construction Machinery* Indonesia. Tidak adanya pengaturan khusus terhadap jangka waktu berkurangnya kepe-

milikan saham dibawah 5% bagi peserta penanam modal dalam negeri di perusahaan penanam modal asing menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor asing; (2). Adanya ketidakpastian hukum akan berdampak pada minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini jelas dapat merugikan bagi pihak dalam negeri yaitu Indonesia sebagai negara penerima penanaman modal asing. Seharusnya pemerintah membuat aturan khusus tentang saham yang lebih menjamin kepastian hukum guna menarik minat investor baik asing maupun dalam negeri untuk melakukan persaingan secara sehat. Hal ini bertujuan untuk kemandirian serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Adanya sanksi tertulis secara jelas dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai jumlah kepemilikan saham, apabila suatu-waktu perusahaan penanaman modal asing yang telah berdiri tidak dapat memenuhi syarat minimal kepemilikan saham peserta Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menimbukan kepastian hukum yang baik bagi semua pihak.

Daftar Pustaka

- Margono, Sujud. 2008. *Hukum Investasi Asing Indonesia*. Jakarta : CV.Novindo Pustaka Mandiri
- Moleong, Lexy J. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Gramedia
- Nurmayanti, M poppy dan Indrawati, Novita. 2010. *Dasar-dasar Analisis Investasi dan Portofolio*. Palembang : Citrabooks Indonesia
- Sembiring, Sentosa. 2007. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung : Nuansa Aulia
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia/UI PRES
- Widjaya, I.G.Rai. 2007. *Hukum Perusahaan*. Jakarta : Kesaint Blanc
- UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- PP No. 20 Tahun 1994 Jo. PP No. 83 Tahun 2001 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing
- Surat Keputusan direksi Bank Indonesia Nomor 24/32/Kep/Dir tentang Sekuritas Dan Kredit Dengan Agunan Saham
- Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas